
ESENSI HUKUM ASPEK PERLINDUNGAN TERHADAP TARI TRADISIONAL ADAT BETAWI SEBAGAI WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA

Yapiter Marpi⁶⁰
Universitas Jakarta
Email: yapitermarpi@gmail.com

ABSTRACT

In practice the legal protection of copyright of traditional dances has not been implemented optimally, namely the discovery of violations in the form of commercial use of traditional dances. This study aims to find out about the essence of legal protection for Betawi traditional dance in the perspective of international law and international dispute resolution efforts against claims of traditional dance which are part of Indonesian cultural heritage by other countries. It is known that the form of legal protection of traditional dance copyrights as an expression of traditional culture has not been in accordance with the provisions of the 2014 UUHC. Internationally, it is divided into first Softlaw or soft law, namely legal forms with voluntary binding power, for example, the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Second, hard law which has binding force and of course will also have legal sanctions if violated, one example is the Convention for the Protection of the Intangible Cultural Heritage (Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage). It is recommended to the DKI Jakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and the creators or copyright holders of traditional dances to be more proactive in protecting and preserving traditional dances in DKI Province and are expected to register these traditional dances with the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights and register with UNESCO.

Keywords: legal protection, Betawi traditional dance, Indonesian cultural heritage.

A. PENDAHULUAN

Budaya tradisional termasuk salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, hal tersebut dikarenakan budaya sudah sangat melekat dalam diri tiap orang dikarenakan budaya merupakan sesuatu yang diturunkan secara turun temurun, dan berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, sejak manusia ada dalam kandungan sampai mati sekalipun, tetap ada pengaruh dari budaya, bahkan sampai upacara pemakamannya.

Budaya merupakan sesuatu yang diturunkan secara turun temurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya, budaya juga mengandung seluruh pengertian,

⁶⁰ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lainnya. Atau dengan kata lain, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, dimana didalamnya terkandung seluruh pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang ada dalam lingkungan masyarakat tertentu.

Pentingnya tari tradisional diantaranya, yaitu sebagai alat komunikasi, dan sebagai alat hiburan, akan tetapi keberadaan tari tradisional tadi banyak mengalami permasalahan hukum antara lain telah banyak terjadi klaim oleh negara lain atas warisan budaya khususnya pada tari tradisional Indonesia. Keunikan dan sejarah dari lahirnya wujud tari tradisional meninggalkan pesan, kesan, moral, keindahan karya seni dan ciri tersendiri dari daerah asal pembuatnya. Dewasa ini, timbul permasalahan dalam perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) khususnya pada bidang ekspresi budaya tradisional atau EBT (*Traditional Cultural Expressions*), yang merupakan salah satu bentuk dari Kekayaan Intelektual. Ekspresi budaya tradisional memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia.⁶¹ Selain itu, ekspresi budaya tradisional juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal.

Konsep perlindungan EBT berkaitan dengan daerah sebagai “pengemban” budaya tradisional, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungan dan pelestariannya. Hal tersebut juga tercantum jelas dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan: “Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara”. Negara dapat diartikan yang paling dekat dengan EBT tersebut yaitu Pemerintah Daerah. Peran daerah sebagai pengemban budaya tradisional dalam upaya perlindungan maupun pelestariannya juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

⁶¹ Wiradirjo, Imas Rosidawati dan Munzil, Fontian, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm, 65

Layaknya seperti ekspresi budaya tradisional yang lainnya, sudah tentu upacara adat Ngasa memiliki potensi yang cukup besar baik dalam sisi historis, antropologis maupun dari sisi ekonomis, potensi-potensi itulah yang nantinya berguna dalam pengembangan wilayah dimana upacara adat Ngasa tersebut tumbuh dan berkembang. Terkait dengan potensi besar yang dimiliki, maka diperlukan suatu langkah perlindungan maupun pelestarian yang konkret terhadap adat Betawi sebagai ekspresi budaya tradisional Jakarta asli.

Jangan sampai terjadi seperti kasus klaim tari pendet di tahun 2009 bermula dari iklan pariwisata Malaysia yang mempertontonkan Tari Pendet untuk menarik minat wisatawan, selanjutnya Indonesia khususnya penari-penari yang ada di Bali mengkritik iklan tersebut. Oleh karena ternyata video tari tersebut direkam bertahun-tahun sebelumnya lewat perusahaan Bali Record.⁶² Bahkan pengambilan gambar pun dilakukan di Bali. Bukan rahasia umum lagi bahwa seluruh dunia pun mengetahui, bahwa Tari Pendet berasal dari Indonesia. Bahkan pada tahun 1962, Tari Pendet dipertontonkan secara kolosal oleh 800 penari dalam pembukaan Asian Games di Jakarta. Namun pihak Malaysia terkesan menyalahkan *Discovery Channel* yang telah tanpa izin mempublikasikan iklan.

Penetapan warisan tak benda sebagai wujud komitmen Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*) Tahun 2003. Ratifikasi disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda. Adanya ratifikasi tersebut, maka segala ketentuan yang berlaku dalam konvensi UNESCO untuk perlindungan warisan budaya tak benda, termasuk perlindungan untuk tari tradisional Indonesia harus ditaati.

Apabila dilihat dari fakta di lapangan yang menunjukkan banyaknya ekspresi budaya tradisional yang diklaim sebagai milik bangsa lain seperti Tari Pendet, Wayang, dan Reog Ponorogo yang diklaim merupakan kekayaan tradisional Malaysia. Oleh sebab itu, langkah untuk memberikan perlindungan dan pengaturan

⁶² Much Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta: Buku Biru, 2012, hlm, 34

yang jelas terhadap upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional adat Betawi baik dari aspek ekonomi maupun aspek moral dirasa cukup penting, sehingga di kemudian hari tidak terjadi klaim oleh pihak asing atau dikomersialisasi tanpa pembagian keuntungan (*benefit sharing*) untuk masyarakat pengemban.

B. RUMUSAN MASALAH

Uraian diatas tersebut melahirkan permasalahan dalam penulisan artikel ini sehingga dapat ditarik permasalahan diantaranya:

- 1) Bagaimana Esensi perlindungan hukum terhadap tari tradisional betawi dalam perspektif hukum internasional dan upaya penyelesaian sengketa internasional?
- 2) Apakah Akibat hukum terhadap klaim tari tradisional adat betawi yang merupakan bagian warisan budaya Indonesia oleh negara lain?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian dinyatakan dalam hal:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Esensi perlindungan hukum terhadap tari tradisional betawi dalam perspektif hukum internasional dan upaya penyelesaian sengketa internasional.
- 2) Untuk mengkaji dan mengungkapkan Akibat hukum terhadap klaim tari tradisional adat betawi yang merupakan bagian warisan budaya Indonesia oleh negara lain.

D. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) secara deskriptif kualitatif. Mengingat jenis penelitian ini berpangkal pada penelitian normatif, maka sebagian besar data dan bahan-bahan hukum yang digunakan mengacu pada data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer, terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konvensi-konvensi yang terkait dengan pengungkapan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam tindak pidana perbankan, serta bahan hukum sekunder dan tersier.⁶³

⁶³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm, 90

Penelitian ini juga menggunakan data skunder dengan mengulik pada isu permasalahan kompleksitas perbankan secara internet pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah.⁶⁴ Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan penelusuran pustaka (*library research*), baik secara ekstensif maupun intensif. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder, berupa bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum bersifat normatif-prespektif, digunakan terutama untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan substansi peraturan hukum positifnya (*ius constitutum*) yang sifatnya mengatur tentang problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah, berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁵ Teknik analisis data yang digunakan merupakan analisis yuridis yaitu analisis yang mendasarkan pada, konseptual, teori-teori dan peraturan perundang-undangan (*statute*).⁶⁶

E. PEMBAHASAN DAN KAJIAN HASIL PENELITIAN

1. Esensi perlindungan hukum terhadap Tari Tradisional Betawi dalam perspektif hukum internasional dan upaya penyelesaian sengketa internasional

Esensinya perlindungan hukum dengan adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan juga ada sanksi bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman dari seniman tari.

Salah satu cara untuk melindungi ciptaanya dengan mendaftarkannya meskipun pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai

⁶⁴ A. Widyawati, *Legal Protection Model for Indonesian Migrant Workers*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol.3, (No.2), 2018, hlm, 291-304

⁶⁵ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Bandung: CV. Social Politic Genius, 2017, hlm, 56

⁶⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm, 124

sejak ciptaan itu ada/terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaanya.⁶⁷

Perlindungan hukum terhadap hak cipta tarian tradisional sebagai EBT di DKI Jakarta tidak terlepas dari pemahaman dan kesadaran hukum dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, keberhasilan berlakunya suatu peraturan tidak hanya terletak pada penegak hukum saja tetapi juga dari kesadaran masyarakatnya. Secara umum masyarakat belum memahami bahwa betapa pentingnya melindungi sebuah karya cipta tarian tradisional yang merupakan suatu identitas bangsa yang didalamnya terdapat hak ekonomi, maka oleh karena itu diperlukannya pemahaman masyarakat untuk melindungi, dan menjaga kelestariannya. Ketidakpahaman masyarakat yang demikian merupakan salah satu penyebab yang melatarbelakangi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta tarian tradisional adat Betawi.

Memberikan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional sangat penting arti dan peranannya bagi bangsa Indonesia, karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa. Maka, apabila identitas bangsa tersebut hilang maka hilang pula eksistensi bangsa tersebut. Maka mengingat pentingnya hal tersebut negara memberikan perlindungan terhadap tarian tradisional sebagai EBT yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 telah secara jelas menggambarkan karya seni apa saja yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta, seperti perlindungan terhadap tradisional klasik diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai berikut: (a) Untuk tari tradisional klasik memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4), mengatur tentang Ekspresi Budaya Tradisional dan Ciptaan Yang

⁶⁷ Rindia Fanny Kusumaningtyas, *Hak Cipta Warna Nusantara Batik Semarang (Perlindungan Dan Eksistensi)*, Semarang: BPFH UNNES, 2019, hlm, 90

⁶⁸ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan*. Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA. Volume 6 Nomor 1, 2020

Dilindungi. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: (1) Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; (2) Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; (3) Gerak, mencakup antara lain, tarian; (4) Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; (5) Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; (6) Upacara adat. Termasuk Tarian adat Betawi adapun Contoh dari tari tradisional klasik antara lain, Tari Bedhaya, Tari Srimpi, dan juga Tari Gambyong. (b) Untuk tari tradisional kreasi baru memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf e. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwa drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim merupakan Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contoh dari tari tradisional dari Bali yaitu Pendet termasuk jenis yag Upacara adat. ”⁶⁹

Oleh karena itu, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional, dipegang dan dikuasai oleh negara dan penggunaannya juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembangnya dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta pada prinsipnya adalah bentuk pengakuan bahwa ciptaan-ciptaan lampau yang merupakan peninggalan nenek moyang, berikut ciptaan-ciptaan lain yang tanpa nama penciptanya (*no name*) yang selanjutnya ciptaan-ciptaan tersebut menjadi kategori public domain, karena jangka waktu perlindungan ciptaan.

2. Analisis Akibat hukum terhadap klaim Tari Tradisional Adat Betawi yang merupakan bagian warisan budaya Indonesia oleh negara lain

Mengenai Tari Tradisional sama seperti benda dan semua hal yang diciptakan melalui pengetahuan seseorang maka akan dilindungi oleh Hukum. Hak

⁶⁹ Wijanarto, *Harmoni Di Kaki Gunung Kumbang (Ngasa, Komunitas Jalawastu dan Jejak Sunda di Kabupaten Brebes)*. Aceh Anthropological Journal. Volume 2 Nomor 2. Oktober, 2018

Kekayaan Intelektual memiliki dua cabang yang hampir sama yakni Hak Cipta (*Copyright*) dan Paten (*Patent*). Di dalam Paten objeknya dibatasi yaitu pada hal-hal yang kasat mata (*tangible*) bukan pada yang tidak kasat mata (*intangible*). Suatu invensi atau penemuan dapat diberi Paten apabila invensi tersebut mengandung unsur: ciptaan yang dilindungi yaitu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Bentuk perlindungan hukum terhadap HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: Pasal 1 “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁷⁰

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkum dan HAM DKI Jakarta yaitu:

- a. Memberikan perlindungan hukum dengan melakukan program pembinaan berupa sosialisasi tentang edukasi HKI serta tata cara pendaftaran hak cipta, dan memberikan edukasi tentang mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta jika terjadi pelanggaran. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan pencipta atau pemegang hak cipta yang ada di adat Betawi.
- b. Memberikan bimbingan teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual (PPNS HKI), yang bertujuan untuk menambah wawasan serta koordinasi terhadap sesama penyidik tentang HKI, karena penyidik PPNS HKI diberikan wewenang khusus dan mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam rangka penegakan hukum di bidang HKI khususnya hak cipta tarian tradisional.

Penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tersebut terhadap tarian tradisional yang merupakan ekspresi budaya

⁷⁰ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Journal of Intellectual Property. Volume 1. Nomor 1, 2018

tradisional dari masyarakat di DKI Jakarta. Karena merupakan tarian adat betawi dikenal kaya akan seni tarian tradisional.

Apabila disimak bahwa aturan mengenai perlindungan upacara adat Betawi sebagai ekspresi budaya tradisional tidak hanya diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Hal tersebut menjadikan adanya keterkaitan diantara 2 (dua) peraturan tersebut, keterkaitan yang nampak jelas adalah kesamaan objek perlindungan, yakni budaya tradisional.⁷¹ Selain itu juga terdapat hal-hal yang diatur lebih terperinci dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan khususnya mengenai perlindungan kebudayaan, di mana Tarian adat Betawi juga termasuk kedalam objek perlindungannya. Karena adanya keterkaitan tersebut, pencantuman Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ke dalam pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sudut pandang lain mengenai perlindungan seni tari Betawi (apalagi Universitas Jakarta merupakan pioner cikal bakal pelestarian adat Betawi asli) sebagai sebuah ekspresi budaya tradisional, serta memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai perlindungan upacara adat Ngasa yang dapat ditemui dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.⁷²

Keberadaan penerapan sanksi yang belum diatur dalam undangundang secara khusus terkait sanksi pelanggaran ekspresi budaya tradisional, sebenarnya dapat ditutupi dengan dibentuknya peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, namun peraturan pemerintah yang berkaitan seperti Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal hanya membahas mengenai kegiatan inventarisasi ekspresi budaya tradisional tanpa membahas mengenai penyelesaian sengketa maupun sanksinya. Sedangkan di tingkat Ibu Kota DKI Jakarta maupun di Kota

⁷¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), lembaran Negara Republik

⁷² Nasrianti, Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jurnal Reusam Volume IIV. Nomor 1. Mei, 2019

Madya Jakarta diantaranya (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu) sendiri sama-sama belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan bagi pelestarian upacara adat Ngasa sebagai ekspresi budaya tradisional terdapat juga upaya perlindungan secara represif, yakni dengan memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran. Meskipun dalam praktiknya saat ini langkah untuk menginventarisasi Tarian Adat Betawi baru sebatas pencatatan dan dokumentasi, jika didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka langkah inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Madya di DKI Jakarta masih kurang dalam tahap penetapan dan pemutakhiran data. Diperlukan langkah lebih lanjut oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata DKI Jakarta untuk menginventarisasi dengan melaksanakan tahapan penetapan dan pemutakhiran data.
- b. Pelestarian terhadap ekspresi budaya tradisional sebenarnya sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) tepatnya pada Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Upaya untuk melakukan pelestarian terhadap ekspresi budaya tradisional yang dalam hal ini adalah upacara adat Ngasa juga harus memperhatikan hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyebutkan Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

2. Saran

- a. Perlunya hadir yng mengatur sebagai peraturan daerah tentang perlindungan ekspresi budaya tradisional terutama Tarian adat Betawi diharapkan juga dapat

mendorong upaya untuk melakukan perlindungan terhadap Adat Betawi sebagai ekspresi budaya tradisional yang dirasa masih kurang efektif, karena tidak memiliki payung hukum yang mengakomodir. Dengan adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang ekspresi budaya tradisional diharapkan langkah perlindungan akan lebih tertata dan lebih menyeluruh seperti melindungi nilai-nilai yang terkandung dalam ekspresi budaya tradisional supaya nantinya tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat pemangku (*kustodian*) memiliki hak material maupun nonmaterial atas sumber daya tradisional.

- b. Peran penting peraturan daerah juga akan membantu dalam perumusan ekspresi budaya tradisional, khususnya mengenai bentuk ciptaan yang memperoleh perlindungan dalam peraturan daerah, selain itu juga dalam peraturan daerah dapat menegaskan mengenai pemilik ekspresi budaya tradisional, seperti upacara penyambutan Gubernur DKI Jakarta menggunakan Tarian Adat Betawi yang dimiliki oleh masyarakat Jakart. Karena hal demikian juga dapat menentukan siapa pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pemanfaatan ekspresi budaya tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Wiradirjo, Imas Rosidawati dan Munzil, *Fontian, Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018;
- Nurachmad, Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Jogjakarta: Buku Biru, 2012;
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, *Hak Cipta Warna Nusantara Batik Semarangan (Perlindungan Dan Eksistensi)*, Semarang: BPFH UNNES, 2019;
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016;

Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dan praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1996;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), lembaran Negara Republik;

Peraturan Bersama Mentri Dalam Negeri Dan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990;

Jurnal

Milya, Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA, Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Volume 6 Nomor 1, 2020;

Wijanarto, *Harmoni Di Kaki Gunung Kumbang (Ngasa, Komunitas Jalawastu dan Jejak Sunda di Kabupaten Brebes)*, Aceh Anthropological Journal. Volume 2 Nomor 2. Oktober, 2018;

Asri, Dyah Permata Budi, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property. Volume 1. Nomor 1, 2018

Nasrianti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Reusam Volume IIV. Nomor 1.Mei, 2019;